SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, perlu membentuk organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;

Mengingat :

1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEHAKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah organisasi sebagai wadah yang diakui dan ditetapkan oleh instansi pembina untuk menyelenggarakan pelayanan yang berdasarkan pada keahlian tertentu di bidang tugas Penata Kehakiman.
2. Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, yang selanjutnya disingkat JFPK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan dukungan teknis operasional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung.

3. Pejabat Fungsional Penata Kehakiman yang selanjutnya disebut Penata Kehakiman, adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan tugas JFPK.
4. Instansi Pembina JFPK, yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
5. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pembina Kepegawaian dan pemegang jabatan pimpinan tinggi madya yang memimpin Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
6. Unit Pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, yang selanjutnya disebut Unit Pembina adalah unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JFPK.

Pasal 2

(1) Organisasi Profesi bertugas:
   a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi JFPK;
   b. memberikan advokasi; dan
   c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi JFPK.
(2) Kode etik dan kode perilaku profesi JFPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Organisasi Profesi setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.
(3) Pemberian advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. upaya pengembangan profesi JFPK;
   b. perlindungan profesi JFPK;
   c. program yang mendukung upaya kesejahteraan Penata Kehakiman;
   d. peningkatan pengabdian kepada masyarakat;
   e. penerimaan dan penyampaian aspirasi dari Penata Kehakiman; dan
   f. melaksanakan kegiatan advokasi lainnya sesuai dengan tujuan serta visi dan misi Organisasi Profesi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan dan pemberian rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi JFPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Organisasi Profesi.

Pasal 3

(1) JFPK wajib memiliki 1 (satu) Organisasi Profesi.
(2) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 15 Desember 2025.
(3) Penata Kehakiman wajib menjadi anggota Organisasi Profesi.

(4) Penata Kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki Kartu Tanda Anggota Organisasi Profesi.

Pasal 4

Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki:

a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
b. tujuan dan sasaran pembentukan;
c. visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja;
d. sumber pendanaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan;
e. alamat yang jelas;
f. pembagian kerja, tugas dan wewenang yang jelas berdasarkan struktur Organisasi Profesi; dan
g. berbadan hukum.

BAB II

MEKANISME PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI

Pasal 5

(1) Instansi Pembina memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi dan penyelenggaraan musyawarah anggota.
(2) Fasilitasi pembentukan Organisasi Profesi dan penyelenggaraan musyawarah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. pengusulan sampai dengan pengesahan Organisasi Profesi; dan
    b. penyelenggaraan musyawarah anggota untuk memilih dan menetapkan ketua Organisasi Profesi.

Pasal 6

(1) Musyawarah anggota JFPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b minimal diikuti oleh peserta yang terdiri atas unsur:
    a. Penata Kehakiman; dan
    b. Peninjau.
(2) Peninjau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat yang berasal dari Instansi Pembina yang bertugas memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah anggota JFPK untuk memilih ketua Organisasi Profesi dan tidak mempunyai hak suara.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan musyawarah anggota JFPK diatur dalam tata tertib musyawarah anggota JFPK.

Pasal 7

(1) Ketua Organisasi Profesi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b memilih kepengurusan Organisasi Profesi.

(2) Pemilihan pengurus Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam musyawarah anggota JFPK.
(3) Pengukuhan ketua dan pengurus Organisasi Profesi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam musyawarah anggota JFPK.

Pasal 8

Pengurus Organisasi Profesi menyampaikan usulan penetapan Organisasi Profesi menjadi badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Struktur Organisasi Profesi minimal terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara; dan
d. anggota.
(2) Ketua Organisasi Profesi membentuk Dewan Etik yang bersifat *ad hoc* yang melibatkan Penata Kehakiman, Instansi Pembina, dan/atau tokoh masyarakat apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi JFPK.
(3) Dalam hal Ketua Organisasi Profesi diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi JFPK, pengurus organisasi profesi membentuk Dewan Etik yang bersifat *ad hoc* yang melibatkan Penata Kehakiman, Instansi Pembina, dan/atau tokoh masyarakat.
(4) Dalam hal pengurus Organisasi Profesi diduga melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi JFPK, Instansi Pembina melakukan pembekuan terhadap pengurus Organisasi Profesi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penanganan atas dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi JFPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

BAB III
HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

(1) Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan Organisasi Profesi bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan JFPK.

(2) Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pembina dapat:
   a. memberikan fasilitasi dalam penyusunan dan penegakan kode etik dan kode perilaku profesi JFPK yang berupa menerima konsultasi dan/atau memberikan dukungan dalam kegiatan penyusunan kode etik dan kode perilaku profesi JFPK dan penegakan atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi JFPK;
   b. menjalin kerja sama dengan Organisasi Profesi sebagai mitra dalam hal:
      1) penyusunan standar kompetensi JFPK;
      2) penyelengaraan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi;
      3) pengembangan kompetensi bidang tugas JFPK;
      4) penyusunan karya tulis/karya ilmiah bidang tugas JFPK;
      5) penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang tugas JFPK;
      6) penyusunan pedoman/petunjuk teknis bidang tugas JFPK; dan
      7) pemberian advokasi dan pengembangan JFPK, serta pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi bagi JFPK.
   c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Organisasi Profesi.

Pasal 11

(1) Organisasi Profesi dapat memberikan masukan, rekomendasi, dan/atau dukungan lainnya untuk penyelenggaraan dan peningkatan tugas Penata Kehakiman kepada Instansi Pembina.
(2) Masukan, rekomendasi, dan/atau dukungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan inisiatif Organisasi Profesi dan/atau permintaan Instansi Pembina.

Pasal 12

Organisasi Profesi wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengurus Organisasi Profesi dalam musyawarah anggota JFPK.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2025
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDIHAR